



Letter of Acceptance (LoA)

No. 511/LoA-KJSK/VIII/2026

The Editor-in-Chief of *KARTIKA: Jurnal Studi Keislaman* hereby certifies that the following article:

Authors:

Naura Amalia, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, Indonesia

Bukhari Ali, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, Indonesia

Riadhus Sholihin, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, Indonesia

Title:

Mekanisme Penetapan Penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa dalam Perspektif Siyash Dusturiyah

has been peer-reviewed and officially accepted for publication in *KARTIKA: Jurnal Studi Keislaman*, Volume 7, Number 1, which is scheduled to be published on **February 25, 2027**.

We congratulate the authors on this academic achievement. It is our sincere hope that this work will make a meaningful contribution to the development of Islamic studies and inspire further research in the field. Thank you for your contribution to the dissemination of scholarly knowledge.

Nganjuk, August 13, 2026

Editor-in-Chief

KARTIKA: Jurnal Studi Keislaman

KARTIKA
JURNAL STUDI KEISLAMAN


Dr. Juni Iswanto, S.E., M.M

Mekanisme Penetapan Penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Dalam Perspektif Siyasah Dusturiyah

Naura Amalia, Bukhari Ali, Riadhus Sholihin

Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, Indonesia

Email: 220105038@student.ar-raniry.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis proses penetapan Bantuan Langsung Tunai (BLT) di Kecamatan Susoh Kabupaten Aceh Barat Daya serta meninjaunya berdasarkan konsep Siyasah Dusturiyah. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan studi kasus. Data diperoleh melalui observasi, wawancara dengan aparat Gampong dan masyarakat, serta dokumentasi yang kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses penetapan BLT di Kecamatan Susoh dilaksanakan melalui beberapa tahapan, yaitu pendataan calon penerima, verifikasi dan validasi data, Musyawarah Gampong Khusus (Musdesus), penetapan Keluarga Penerima Manfaat (KPM), verifikasi tingkat kecamatan dan kabupaten, hingga penyaluran bantuan kepada masyarakat. Dari perspektif Siyasah Dusturiyah, mekanisme tersebut telah mencerminkan prinsip kemaslahatan, musyawarah (asy-syura), amanah, dan keadilan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Namun demikian, masih ditemukan beberapa kendala dalam pelaksanaannya, seperti permasalahan administrasi, kurang optimalnya sosialisasi, keterbatasan anggaran, serta lemahnya monitoring dan evaluasi. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan kualitas pendataan, transparansi informasi, pengawasan, dan partisipasi masyarakat guna mewujudkan penyaluran BLT yang lebih tepat sasaran, adil, dan sesuai dengan prinsip-prinsip Siyasah Dusturiyah.

Kata Kunci: *Bantuan Langsung Tunai, Kecamatan Susoh, Siyasah Dusturiyah, Kemaslahatan, Keadilan.*

ABSTRACT

This study aims to analyze the process of determining recipients of Direct Cash Assistance (BLT) in Susoh District, Southwest Aceh Regency, and to examine it from the perspective of Siyasah Dusturiyah. This research employs an empirical juridical method with a case study approach. Data were obtained through observation, interviews with village officials and community members, and documentation, which were then analyzed using descriptive qualitative analysis. The results show that the process of determining BLT recipients in Susoh District is carried out through several stages, namely the collection of data on prospective recipients, data verification and validation, Special Village Deliberation (Musdesus), determination of Beneficiary Families (KPM), verification at the sub-district and regency levels, and the distribution of assistance to the community. From the perspective of Siyasah Dusturiyah, this mechanism reflects the principles of public interest (maslahah), deliberation (asy-syura), trustworthiness (amanah), and justice in governance. However, several challenges remain in its implementation, including administrative problems, suboptimal socialization, budget limitations, and weak monitoring and evaluation. Therefore, improvements in data collection, information transparency, supervision, and community participation are needed to ensure that BLT distribution is more targeted, equitable, and consistent with the principles of Siyasah Dusturiyah.

Keywords: *Direct Cash Assistance, Susoh District, Siyasah Dusturiyah, Benefits, Justice.*

A. Pendahuluan

Kesejahteraan sosial merupakan pilar utama dalam kehidupan bernegara yang menempatkan pemerintah sebagai penanggung jawab utama dalam menjamin taraf hidup masyarakat yang layak.¹ Secara konstitusional dijelaskan dalam Pasal 34 ayat (1) UUD 1945 yang menegaskan bahwa fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara.² Dalam upaya melaksanakan amanat tersebut, pemerintah membuat berbagai kebijakan, salah satunya melalui program Bantuan Langsung Tunai (BLT). Sejalan dengan pendapat Atik Rochaeni menyebutkan bahwa kebijakan publik seperti bantuan sosial bukan sekadar distribusi materi, melainkan instrumen untuk menciptakan keadilan sosial yang merata dan berkelanjutan.³ Namun, keberhasilan kebijakan ini sangat bergantung pada mekanisme penetapan yang transparan agar bantuan tersebut benar-benar sampai kepada mereka yang berhak.

Secara teknis, proses penetapan penerima bantuan diatur secara ketat melalui Peraturan Menteri Sosial No. 3 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Dan Penggunaan Data Tunggal Sosial Dan Ekonomi Nasional Untuk Bantuan Sosial, Pemberdayaan Sosial, Dan Program Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.⁴ Proses administratif ini bertujuan untuk meminimalisir kesalahan sasaran terhadap penyaluran bantuan yang dilakukan oleh pemerintah kepada setiap masyarakat.

Namun, dalam praktiknya, proses penetapan BLT di tingkat daerah seringkali menghadapi tantangan kompleks, sebagaimana yang terjadi di Kecamatan Susoh, Kabupaten Aceh Barat Daya, Provinsi Aceh. Meskipun regulasi telah ditetapkan secara tertulis, fenomena di lapangan menunjukkan adanya kemungkinan perbedaan antara data administratif dengan realitas ekonomi masyarakat. Proses birokrasi di tingkat kecamatan memegang peran penting sebagai penentuan terakhir sebelum bantuan disalurkan, namun jika proses penetapan tersebut tidak disertakan dengan prinsip keadilan dan transparansi, maka nilai-nilai kemaslahatan yang diusung dalam Islam akan melenceng.⁵ Ketidakakuratan data atau subjektivitas dalam

¹ Ismail Tahir, Fitriani Rahmatismi Blongkod, and Aryati Hamzah, "Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Program Pemberian Bantuan Langsung Tunai (BLT): Sinergitas Antara Dosen Dan Pemerintah Di Desa Timuato , Gorontalo," *Journal Pengabdian Masyarakat : Pemberdayaan, Inovasi, Dan Perubahan* 5, no. 3 (2025): 124–33, <https://doi.org/10.59818/jpm.v5i3.1562>.

² Badan Pembinaan Hukum Nasional, "Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945," n.d., <https://bphn.go.id>.

³ Atik Rochaeni, *Pembangunan Dan Kesejahteraan Publik*, I (Bandung: Penerbit Manggu, 2025).

⁴ KEMENSOS, "Peraturan Menteri Sosial Nomor 3 Tahun 2025" (JDHI BPK, n.d.).

⁵ Khoirul Anam and Riyanta, "Telaah Maqasid Syariah Terhadap Pelaksanaan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa," *Ulumuddin : Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman* 12, no. 2 (2022): 201–26.

pengambilan keputusan dapat menyebabkan hak-hak masyarakat miskin terabaikan, yang dalam pandangan hukum Islam merupakan bentuk kegagalan amanah kepemimpinan.⁶

Perspektif Islam, tata kelola pemerintahan dan kebijakan publik semacam ini dapat dikaji dalam lingkup *Siyasah Dusturiyah*, yaitu cabang ilmu yang membahas mengenai hubungan antara penguasa dan rakyat berdasarkan prinsip kemaslahatan dan konstitusi.⁷ Abdul Wahhab Khallaf menyatakan bahwa makna dari *siyasah* adalah mewujudkan kemaslahatan manusia serta menghindarkan kerusakan (*dar'ul mafasid*), di mana setiap kebijakan penguasa harus berorientasi pada kepentingan umum (*al-maslahah al-ammah*).

Oleh karena itu, diperlukan tinjauan mendalam untuk melihat sejauh mana prosedur yang dijalankan oleh aparat Gampong di lingkup Kecamatan Susoh dengan mengkaji melalui sudut pandang *Siyasah Dusturiyah*, apakah proses penetapan bantuan langsung tunai di Kecamatan Susoh telah selaras dengan prinsip-prinsip konstitusi Islam. Mengingat pentingnya keadilan dalam pendistribusian bantuan dari pemerintah kepada masyarakat, diharapkan nantinya bertujuan untuk memastikan bahwa setiap kebijakan yang diambil tidak hanya melaksanakan kewajiban administratif semata, tetapi juga mencapai keadilan yang sesungguhnya. Berdasarkan fenomena tersebut, penelitian ini menarik untuk dijadikan sebuah penelitian.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini berjenis penelitian yuridis empiris yang bersifat menggambarkan, memaparkan, dan menguraikan objek yang diteliti dengan pendekatan studi kasus (*case study*).⁸ Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Observasi, yang merupakan pengamatan langsung di Kecamatan Susoh, wawancara yang merupakan percakapan dengan informan dari pihak perangkat Gampong di Kecamatan Susoh dan dokumentasi yang merupakan gambar di lapangan sebagai bahan analisa dan untuk memperlihatkan proses penelitian yang dilakukan serta sebagai bukti bahwa proses penelitian yang dilaksanakan oleh peneliti.⁹

⁶ Aurelia Zerikha Syah et al., "Penerapan Program BLT Sebagai Bentuk Pemenuhan Hak Masyarakat Miskin Di Indonesia," *Media Hukum Indonesia (MHI) Published by Yayasan Daarul Huda Krueng Mane* 2, no. 3 (2024): 274–80.

⁷ Nadiya Sri Rahayu, Chaerul Shaleh, and Lutfi Fahrul Rizal, "Mekanisme Penyaluran Bantuan Rumah Tidak Layak Huni Di Desa Cileunyi Kulon Perspektif Siyasah Dusturiyah," *AL-AFKAR: Journal for Islamic Studies* 8, no. 1 (2025): 1160–1176, <https://doi.org/10.31943/afkarjournal.v8i1.2073>.

⁸ Hasan Syahrizal dan M. Syahrani Jailani, "Jenis-Jenis Penelitian Dalam Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif," *Jurnal QOSIM Jurnal Pendidikan Sosial & Humaniora* 1, no. 1 (2023): 13–23, <https://doi.org/10.61104/jq.v1i1.49>.

⁹ Ardiansyah, Risnita, dan M. Syahrani Jailani, "Teknik Pengumpulan Data Dan Instrumen Penelitian Ilmiah Pendidikan Pada Pendekatan Kualitatif Dan Kuantitatif," *Jurnal IHSAN : Jurnal Pendidikan Islam* 1, no. 2 (2023): 1–9, <https://doi.org/10.61104/ihsan.v1i2.57>.

Adapun sumber data dalam penelitian ini diperoleh dari dua sumber, antara lain sumber data primer yaitu perangkat Gampong dan warga Gampong di antaranya sebanyak 9 orang yang terdiri dari sekretaris camat, geuchik, sekretaris gampong dan warga, sedangkan sumber data sekunder yaitu qanun/undang-undang yang berlaku serta penelitian terdahulu.¹⁰ Data penelitian ini adalah proses penetapan bantuan langsung tunai di Kecamatan Susoh ditinjau berdasarkan *Siyasah Dusturiyah* yang diperoleh melalui teknik pengumpulan data. Data penelitian ini kemudian direduksi, menyeleksi data yang sangat urgen dan data yang paling pokok serta membuang data-data yang tidak diperlukan. Data yang telah direduksi disajikan secara teratur dalam bentuk pembahasan dan langkah yang terakhir adalah verifikasi data atau menarik kesimpulan.¹¹

C. Pembahasan

1. Proses Penetapan Bantuan Langsung Tunai Di Kecamatan Susoh

Proses penetapan penerima Bantuan Langsung Tunai di Kecamatan Susoh dijalankan melalui mekanisme birokrasi yang berjenjang dan melibatkan partisipasi aktif dari aparat pemerintah dari tingkat Gampong sampai dengan tingkat kecamatan. Tahapan ini diawali dengan proses identifikasi dan pendataan lapangan yang dilakukan oleh perangkat Gampong dengan metode bertemu langsung dengan penerima manfaat Bantuan Langsung Tunai (BLT), di mana petugas mendatangi langsung kediaman warga untuk melakukan verifikasi faktual terhadap kondisi ekonomi,

Mekanisme penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Gampong di tingkat Gampong diawali dengan proses pendataan masyarakat calon penerima bantuan. Pendataan dilakukan oleh kepala dusun atau relawan Gampong dengan mendata warga miskin dan masyarakat yang terdampak kondisi ekonomi. Dalam proses ini perangkat Gampong mengumpulkan data administrasi seperti Kartu Keluarga (KK), Kartu Tanda Penduduk (KTP), serta informasi mengenai kondisi sosial ekonomi masyarakat. Setelah pendataan dilakukan, tahap berikutnya adalah verifikasi dan validasi data. Perangkat Gampong memeriksa kelengkapan administrasi serta mencocokkan data calon penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) dengan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) atau data bantuan sosial lainnya. Hasil verifikasi tersebut kemudian disusun menjadi daftar sementara calon Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Gampong.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Sekretaris Gampong Barat dan Palak Hulu, proses penetapan calon penerima BLT dilakukan melalui pendataan dan pemeriksaan

¹⁰ Subandi, "Menentukan Sumber Data," *Harmonia* 19 (2013): 173–79.

¹¹ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: University Press, 2020). hlm. 95.

terhadap kondisi masyarakat. Pemerintah gampong mempertimbangkan kondisi ekonomi serta kriteria yang menjadi dasar penerimaan bantuan sebelum calon penerima dibahas dalam Musdesus. Dengan demikian, proses penetapan dilakukan melalui beberapa tahapan mulai dari pendataan, verifikasi, hingga pembahasan dalam musyawarah gampong.¹²

Tahap selanjutnya adalah pelaksanaan Musyawarah Gampong Khusus (Musdesus). Musdesus dipimpin oleh Geuchik bersama Tuha Peut untuk membahas dan menentukan kelayakan calon penerima bantuan. Berdasarkan hasil wawancara dengan Geuchik Gampong Barat dan Palak Hulu, pelaksanaan Musyawarah Gampong Khusus (Musdesus) dilakukan sebagai bagian dari proses penetapan penerima BLT. Musyawarah tersebut menjadi forum untuk membahas calon penerima berdasarkan kondisi dan kriteria yang telah ditentukan. Dengan adanya musyawarah, penetapan penerima tidak hanya dilakukan oleh satu pihak, tetapi melalui pembahasan bersama dengan unsur pemerintah gampong dan pihak yang terlibat dalam musyawarah.¹³ Dalam musyawarah ini ditetapkan daftar Keluarga Penerima Manfaat (KPM) BLT Dana Gampong berdasarkan hasil kesepakatan bersama. Hasil musyawarah kemudian dituangkan dalam berita acara sebagai dasar administrasi penetapan penerima bantuan.

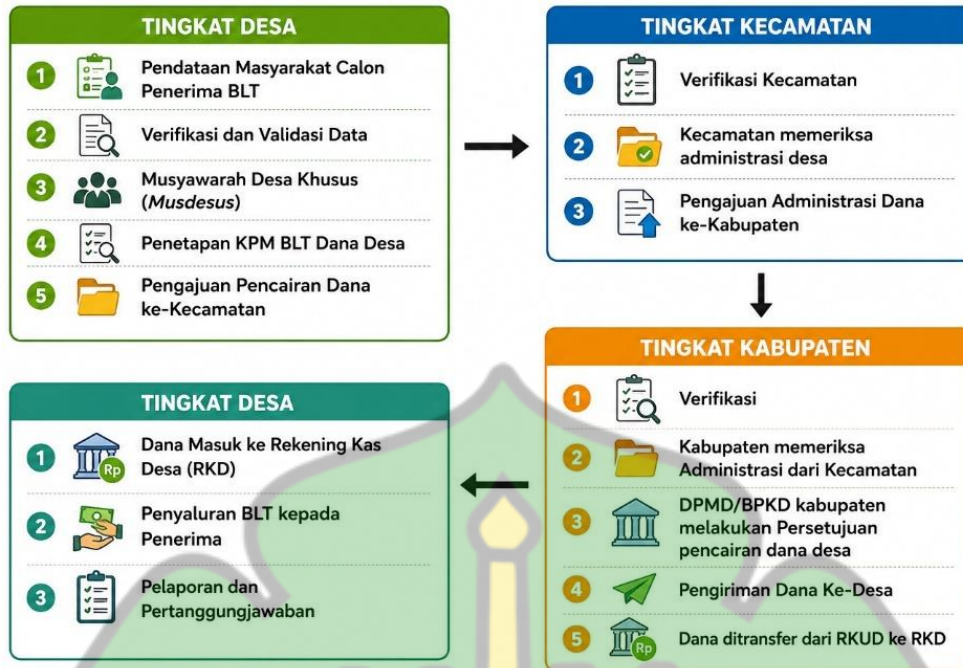
Berdasarkan hasil wawancara dengan masyarakat penerima BLT, proses penetapan penerima dilakukan melalui pendataan dan verifikasi oleh pemerintah gampong, kemudian dibahas dalam musyawarah gampong sebelum ditetapkan sebagai penerima bantuan.¹⁴ Keterangan tersebut menunjukkan bahwa masyarakat mengetahui adanya tahapan pendataan, verifikasi, dan musyawarah dalam proses penetapan penerima BLT.

Setelah Musdesus selesai, Geuchik menetapkan daftar penerima BLT Dana Gampong melalui Peraturan Geuchik serta memasukkan daftar Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang telah disepakati ke dalam dokumen administrasi sebagai dasar pengajuan pencairan dana dan pelaksanaan penyaluran bantuan.

¹² Rizki Azzucruf dan Teuku Ilham, wawancara oleh Naura Amalia, , Sekretaris Gampong Barat dan Palak Hulu ,18 April 2026.

¹³ Asnawi dan Edi Azhar, Wawancara oleh Naura Amalia, Geuchik Gampong Barat dan Palak Hulu, 18 April 2026

¹⁴ Bariah Chairul dan Riza Nofriani, Wawancara oleh Naura Amalia, Masyarakat Gampong Barat dan Palak Hulu, 18 April 2026

BAGAN ALUR PENETAPAN DAN PENYALURAN

Selanjutnya, di tingkat kecamatan, data yang disampaikan oleh pemerintah Gampong diverifikasi dan diperiksa kelengkapan administrasinya. Setelah dinyatakan lengkap, dokumen tersebut diajukan ke pemerintah kabupaten sebagai dasar proses verifikasi lanjutan dan pencairan dana BLT Dana Gampong. Berdasarkan hasil wawancara dengan Sekretaris Camat Susoh, pihak kecamatan memastikan bahwa penetapan penerima BLT dilakukan berdasarkan kriteria dan ketentuan yang berlaku. Data calon penerima yang disampaikan oleh pemerintah Gampong diperiksa dan diverifikasi untuk memastikan kelengkapan administrasi serta kesesuaiannya dengan kondisi masyarakat. Proses tersebut dilakukan sebagai upaya untuk meminimalisir kesalahan dalam penetapan penerima dan memastikan bantuan diberikan kepada masyarakat yang memenuhi kriteria. Keterangan tersebut menunjukkan bahwa pihak kecamatan memiliki peran dalam memastikan kesesuaian data penerima sebelum proses dilanjutkan ke tingkat kabupaten.¹⁵

Pada tingkat kabupaten, dokumen pengajuan pencairan BLT Dana Gampong yang disampaikan melalui kecamatan diperiksa kelengkapan administrasinya. Selanjutnya, DPMD dan BPKD melakukan verifikasi sebelum pemerintah kabupaten memberikan persetujuan pencairan dana Gampong.

¹⁵ Dasruddin Rahman, Wawancara oleh Naura Amalia, Sekretaris Kecamatan Susoh, 31 Maret 2026.

Tabel. 1. Data dan Kriteria Penerima BLT Gampong Barat, Kec. Susoh

NO	NAMA	P/ L	ALAMAT	PEKERJAA N	KRITERIA
1	Rais	L	Dusun I	Pedagang barang	Perempuan kepala keluarga dari keluarga miskin
2	Samsidar	P	Dusun I	Lainnya	Rumah tangga dengan anggota rumah tangga Tunggal lanjut usia
3	Syamsimar SY	P	Dusun I	Lainnya	Rumah tangga dengan anggota rumah tangga Tunggal lanjut usia
4	Satria Miranda	L	Dusun I	Lainnya	Kehilangan Mata Pencaharian
5	Rasna Karim	P	Dusun I	Lainnya	Perempuan kepala keluarga dari keluarga miskin
6	Hasbi	L	Dusun I	Buruh Tani	Rumah tangga dengan anggota rumah tangga Tunggal lanjut usia
7	Nurmaini	P	Dusun I	Lainnya	Perempuan kepala keluarga dari keluarga miskin
8	Suthani	L	Dusun I	Buruh Bangunan	Tidak menerima bantuan sosial program keluarga harapan
9	Ady Hendritar	L	Dusun I	Lainnya	Kehilangan Mata Pencaharian
10	Ahmad Taisir	L	Dusun I	Lainnya	Kehilangan Mata Pencaharian
11	Ahmad Sujarwo	L	Dusun I	Buruh Tani	Rumah tangga dengan anggota rumah tangga Tunggal lanjut usia
12	Ikbal	L	Dusun I	Lainnya	Kehilangan Mata Pencaharian
13	Rosni	P	Dusun II	Lainnya	Rumah tangga dengan anggota rumah tangga Tunggal lanjut usia
14	Amiruddin	L	Dusun II	Buruh Tani	Tidak menerima bantuan sosial program keluarga harapan
15	Chairiyah	P	Dusun II	Lainnya	Rumah tangga dengan anggota rumah tangga Tunggal lanjut usia
16	Rahmad Dhani	L	Dusun II	Lainnya	Kehilangan Mata Pencaharian
17	Marhami	P	Dusun III	Lainnya	Rumah tangga dengan anggota rumah tangga Tunggal lanjut usia
18	Hasmanidar	P	Dusun III	Lainnya	Perempuan kepala keluarga dari keluarga miskin
19	Nurhayati	P	Dusun III	Lainnya	Rumah tangga dengan anggota rumah tangga Tunggal lanjut usia
20	Rizwan A	P	Dusun III	Buruh Tani	Tidak menerima bantuan sosial program keluarga harapan
21	Rosdiana	P	Dusun III	Lainnya	Rumah tangga dengan anggota rumah tangga Tunggal lanjut usia
22	Riska Yuliana	P	Dusun III	Lainnya	Perempuan kepala keluarga dari keluarga miskin
23	Shamsiah	P	Dusun III	PRT	Perempuan kepala keluarga dari keluarga miskin
24	Marlinda	P	Dusun III	Lainnya	Perempuan kepala keluarga dari keluarga miskin

(Sumber: Laporan HASIL Musdesus Gampong Barat Tahun 2025)

Berdasarkan data tersebut, penerima BLT Gampong Barat didominasi masyarakat dalam kondisi rentan, seperti perempuan kepala keluarga, lanjut usia yang hidup sendiri,

masyarakat yang kehilangan mata pencaharian, serta masyarakat yang tidak menerima bantuan sosial lainnya. Sebagian besar penerima bekerja pada sektor informal dengan pendapatan yang tidak tetap. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa penetapan penerima telah mempertimbangkan keadaan sosial dan ekonomi masyarakat.

Tabel 2. Data dan Kriteria Penerima BLT Gampong Palak Hulu, Kec. Susoh

NO	NAMA	P/L	ALAMAT	PEKERJAAN	KRITERIA
1	Fauziah	P	Dusun Tanjung	PRT	Perempuan kepala keluarga dari keluarga miskin
2	Marlina	P	Dusun Tanjung	Lainnya	Tidak Menerima Bantuan Sosial dan program keluarga harapan
3	Marhamah	P	Dusun Tanjung	lainnya	Tidak Menerima Bantuan Sosial dan program keluarga harapan
4	Yuslidar	P	Dusun Tanjung	PRT	Perempuan kepala keluarga dari keluarga miskin
5	Rusnidar	P	Dusun Tanjung	PRT	Perempuan kepala keluarga dari keluarga miskin
6	Dewi Wirna	P	Dusun Tanjung	PRT	Perempuan kepala keluarga dari keluarga miskin
7	Rosmaini	P	Dusun Tenggiri	PRT	Perempuan kepala keluarga dari keluarga miskin
8	Halizah	P	Dusun Tenggiri	Lainnya	Rumah tangga dengan anggota rumah tangga tunggal lanjut usia
9	Fatimah	P	Dusun Tenggiri	Lainnya	Rumah tangga dengan anggota rumah tangga tunggal lanjut usia
10	Siti Nur	P	Dusun Tenggiri	Lainnya	Rumah tangga dengan anggota rumah tangga tunggal lanjut usia
11	Hasmaisyah	P	Dusun Tenggiri	PRT	Rumah tangga dengan anggota rumah tangga tunggal lanjut usia
12	Riza Nofriani	P	Dusun Tenggiri	PRT	Perempuan kepala keluarga dari keluarga miskin
13	Zulkhaira	P	Dusun Tenggiri	PRT	Perempuan kepala keluarga dari keluarga miskin
14	Nur Ademi	P	Dusun Mawar	Buruh Tani	Rumah tangga dengan anggota rumah tangga tunggal lanjut usia
15	Masniati	P	Dusun Mawar	Lainnya	Perempuan kepala keluarga dari keluarga miskin
16	Nora Eka Supra	P	Dusun Tanjung	Lainnya	Perempuan kepala keluarga dari keluarga miskin
17	Tasrifin	P	Dusun Tanjung	Lainnya	Tidak Menerima Bantuan Sosial dan program keluarga harapan

(Sumber: Laporan HASIL Musdesus Gampong Palak Hulu Tahun 2025)

Berdasarkan data tersebut, 17 penerima BLT Gampong Palak Hulu didominasi masyarakat dalam kondisi rentan, terutama perempuan kepala keluarga, lanjut usia yang hidup sendiri, dan masyarakat yang tidak menerima bantuan sosial lainnya. Sebagian besar penerima bekerja pada sektor informal. Namun, masih terdapat kategori pekerjaan “lainnya” yang

menunjukkan perlunya pendataan yang lebih rinci untuk meningkatkan ketepatan sasaran bantuan.

2. Tantangan Dalam Penetapan Bantuan Langsung Tunai di Kecamatan Susoh

Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) merupakan bentuk perlindungan sosial bagi masyarakat miskin dan rentan untuk membantu memenuhi kebutuhan dasar serta mengurangi dampak kesulitan ekonomi.¹⁶ Penetapan penerima harus dilakukan secara tepat sasaran dan transparan sesuai ketentuan yang berlaku.¹⁷ Namun, proses penetapan BLT di Kecamatan Susoh masih menghadapi beberapa tantangan, meliputi administrasi, sosialisasi, anggaran, serta monitoring dan evaluasi.

a. Tantangan Administrasi

Aspek administrasi menjadi salah satu faktor penting dalam penetapan penerima BLT karena memerlukan data yang akurat, valid, dan terkini. Di Kecamatan Susoh, pemerintah Gampong masih menghadapi kendala berupa perubahan kondisi sosial ekonomi masyarakat dan ketidaksesuaian data dengan kondisi riil di lapangan.

Selain itu, sebagian warga belum memperbarui dokumen kependudukan seperti KK dan KTP. Perubahan jumlah anggota keluarga, domisili, dan status pekerjaan juga dapat memengaruhi proses verifikasi dan validasi. Oleh karena itu, diperlukan pemutakhiran data secara berkala agar penetapan penerima BLT lebih tepat sasaran.

b. Tantangan Sosialisasi

Sosialisasi penting dalam pelaksanaan BLT karena menjadi sarana penyampaian informasi mengenai tujuan, kriteria penerima, mekanisme penetapan, dan prosedur penyaluran bantuan.¹⁸ Di Kecamatan Susoh, akses informasi masyarakat belum merata. Sebagian memperoleh informasi melalui musyawarah Gampong atau pertemuan masyarakat, sedangkan lainnya menerima informasi dari mulut ke mulut yang berpotensi menimbulkan kesalahpahaman.

Kurangnya pemahaman mengenai kriteria penerima dapat menimbulkan anggapan bahwa penetapan bantuan tidak adil. Masyarakat yang tidak menerima bantuan cenderung membandingkan kondisi mereka dengan penerima lain, sehingga

¹⁶ Diva Afiyanti dan Gina Indah Permata Nastia, "Analisis Dampak Bantuan Langsung Tunai (BLT) Terhadap Kemandirian Ekonomi Masyarakat Miskin," *Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial* 11, no. 11 (2026): 701–10.

¹⁷ Meysa Malika et al., "Peran Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dalam Meningkatkan Sistem Jaminan Sosial," *SOSIAL : Jurnal Ilmiah Pendidikan IPS* 2, no. 4 (2024): 125–30, <https://doi.org/10.62383/sosial.v2i4.482>.

¹⁸ Muhammad Anggara Batubara, Novita Wulandari, and Mulkan Andika Situmorang, "Evaluasi Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dalam Membantu Perekonomian Masyarakat Di Desa Sena Kecamatan Batang Kuis Kabupaten Deli Serdang," *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)* 7, no. 4 (2025): 1327–34, <https://doi.org/10.34007/jehss.v7i4.2636>.

dapat menurunkan kepercayaan terhadap pemerintah Gampong dan memicu konflik sosial.¹⁹

Oleh karena itu, diperlukan sosialisasi yang lebih terbuka mengenai kriteria, tahapan, dan alasan penetapan penerima BLT agar masyarakat memahami proses yang dilakukan pemerintah Gampong dan mengurangi kesalahpahaman.

c. Tantangan Ketersediaan Anggaran

Ketersediaan anggaran menjadi salah satu tantangan dalam penetapan BLT karena jumlah masyarakat yang memenuhi kriteria dapat melebihi kuota yang dapat dibiayai melalui Dana Gampong atau sumber pendanaan lainnya. Kondisi tersebut menyebabkan pemerintah Gampong harus melakukan seleksi berdasarkan skala prioritas, sehingga sebagian masyarakat yang merasa memenuhi kriteria belum dapat ditetapkan sebagai penerima. Tantangan ini juga dipengaruhi oleh perubahan kebijakan terkait alokasi dana BLT.²⁰ Oleh karena itu, penetapan penerima perlu tetap berpedoman pada kriteria dan tingkat kerentanan masyarakat agar keterbatasan anggaran tidak mengurangi ketepatan sasaran bantuan.

d. Tantangan Monitoring Dan Evaluasi

Monitoring dan evaluasi diperlukan untuk memastikan penerima BLT tetap sesuai dengan ketentuan dan kondisi masyarakat serta mendukung terwujudnya keadilan, transparansi, dan akuntabilitas.²¹ Namun, luasnya wilayah, jumlah penerima, serta keterbatasan waktu dan sumber daya menjadi kendala dalam pemantauan. Kondisi tersebut dapat menyebabkan ketidaksesuaian data dan kesalahan sasaran.

Selain itu, evaluasi belum selalu dilakukan secara berkelanjutan, padahal kondisi sosial ekonomi masyarakat dapat berubah sewaktu-waktu. Oleh karena itu, daftar penerima perlu diperbarui secara berkala agar bantuan tetap diberikan kepada masyarakat yang memenuhi kriteria.

Partisipasi masyarakat juga perlu diperkuat melalui mekanisme pengaduan dan pelaporan yang mudah diakses. Keterlibatan tersebut dapat membantu pemerintah Gampong memperoleh informasi mengenai perubahan kondisi penerima dan ketidaksesuaian data di lapangan.

¹⁹ Jhony Fredy Hahury, "Implementasi Program Bantuan Langsung Tunai Di Desa Tanjung Perada Kecamatan Tempunak Kabupaten Sintang," *FOKUS: Publikasi Ilmiah Untuk Mahasiswa, Staf Pengajar Dan Alumni Universitas Kapuas Sintang* 24, no. 1 (2026): 136–43

²⁰ Ainul Jeriah and Siti Nurfadilah, "Analisis Efektifitas Program Bantuan Langsung Tunai Dalam Menanggulangi Kemiskinan Di Kota Mataram," *Jurnal Ilmiah Detubuya* 2, no. 1 (2025): 1–22.

²¹ Nur Indah Lestari, Heru Irianto, and Ismail, "Evaluasi Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Dalam Kebijakan Desa Sedati Agung Kabupaten Siduarjo," *Triwikrama: Jurnal Multidisiplin Ilmu Sosial* 11, no. 10 (2026): 1–14.

3. Konsep Bantuan Langsung Tunai Menurut *Siyasah Dusturiyah* dan Hukum Positif di Indonesia

Bantuan Langsung Tunai (BLT) merupakan bantuan pemerintah kepada masyarakat miskin untuk membantu memenuhi kebutuhan dasar dan menghadapi kesulitan ekonomi.²² Dasar hukum BLT antara lain Instruksi Presiden Nomor 12 Tahun 2005, Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2008, serta Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa BLT merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan dan menanggulangi kemiskinan.

Dalam perspektif *Siyasah Dusturiyah*, penetapan BLT merupakan kebijakan publik yang harus berorientasi pada kemaslahatan masyarakat. Beberapa prinsip yang relevan dalam penelitian ini meliputi *al-'adalah* (keadilan), *al-amānah* (amanah), *asy-syūrā* (musyawarah), perlindungan terhadap kelompok lemah, *hisbah* (pengawasan), *al-maṣlahah* (kemaslahatan), dan *mas'uliyah* (tanggung jawab sosial).

Prinsip *al-'adalah* menuntut agar penetapan penerima BLT dilakukan secara objektif berdasarkan kondisi ekonomi masyarakat tanpa membedakan hubungan keluarga, kedekatan pribadi, status sosial, maupun kepentingan tertentu. Berdasarkan hasil penelitian, prinsip ini terlihat dari penetapan penerima yang berasal dari kelompok rentan, seperti perempuan kepala keluarga, lanjut usia yang hidup sendiri, masyarakat yang kehilangan mata pencaharian, dan masyarakat yang tidak menerima bantuan sosial lainnya. Namun, penerapannya belum optimal karena masih terdapat kendala ketidaksesuaian data, keterbatasan kuota, dan kurangnya pemahaman masyarakat mengenai kriteria penerima.

Prinsip *al-amānah* tercermin dalam tanggung jawab pemerintah Gampong melakukan pendataan, verifikasi, musyawarah, dan penetapan penerima. Amanah menuntut kejujuran dan ketelitian dalam menggunakan data sebagai dasar penetapan. Permasalahan pembaruan dan kesesuaian data menunjukkan bahwa prinsip ini masih perlu diperkuat melalui pemutakhiran dan verifikasi secara berkala.

Prinsip *asy-syūrā* diwujudkan melalui Musyawarah Gampong Khusus (Musdesus). Melalui musyawarah, pemerintah Gampong bersama unsur masyarakat membahas calon penerima berdasarkan kriteria yang telah ditentukan. Hal tersebut menunjukkan bahwa penetapan tidak dilakukan secara sepihak. Namun, partisipasi masyarakat masih perlu

²² Hastuti *et al.*, "Kajian Cepat Pelaksanaan Subsidi Langsung Tunai Tahun 2005 Di Indonesia: Studi Kasus Di Lima Kabupaten/Kota" (Jakarta, 2006).

diperluas agar dapat menyampaikan pendapat, keberatan, dan informasi mengenai kondisi calon penerima.

Prinsip perlindungan terhadap kelompok lemah menempatkan masyarakat miskin, lanjut usia, perempuan kepala keluarga, dan kelompok rentan sebagai pihak yang perlu mendapat perhatian. Dalam kerangka *maqashid al-syari'ah*, perlindungan tersebut berkaitan dengan *hifz al-nafs* dan *hifz al-mal*. Karena itu, penetapan BLT harus memprioritaskan masyarakat yang paling membutuhkan.

Prinsip *hisbah* menekankan pentingnya pengawasan agar pelaksanaan kebijakan tidak menyimpang. Masyarakat perlu memiliki ruang untuk mengawasi, menyampaikan kritik, dan melaporkan ketidaksesuaian penerima. Pengawasan tersebut penting untuk mencegah manipulasi data, penyalahgunaan wewenang, dan ketidakadilan dalam pelaksanaan BLT.

Dari sisi *al-maṣlahah*, penetapan BLT di Kecamatan Susoh pada dasarnya diarahkan kepada masyarakat yang berada dalam kondisi rentan. Namun, kemaslahatan belum sepenuhnya tercapai karena masih terdapat masyarakat yang membutuhkan tetapi tidak menerima bantuan akibat keterbatasan kuota atau ketidaksesuaian data. Oleh karena itu, pemutakhiran data dan evaluasi kondisi penerima perlu dilakukan secara berkala.

Prinsip *mas'uliyah* menempatkan pemerintah sebagai pihak yang bertanggung jawab terhadap kesejahteraan masyarakat. Penetapan BLT bukan sekadar pembagian bantuan, tetapi merupakan bentuk tanggung jawab sosial pemerintah untuk memastikan bantuan diberikan kepada masyarakat yang tepat sasaran.²³

Berdasarkan hasil penelitian, proses penetapan BLT di Kecamatan Susoh secara umum telah mengarah pada prinsip *Siyasah Dusturiyah* melalui pendataan, verifikasi, musyawarah, dan penetapan penerima. Namun, penerapannya masih perlu diperkuat, terutama dalam akurasi data, keterbukaan informasi, partisipasi masyarakat, serta pengawasan. Temuan bahwa sebagian masyarakat merasa takut menyampaikan keberatan menunjukkan bahwa keadilan tidak hanya berkaitan dengan penetapan penerima, tetapi juga dengan adanya ruang yang aman bagi masyarakat untuk menyampaikan hak dan pengaduannya.²⁴

²³ Fajar Kamizi, "Konsep Kekuasaan Dalam *Siyasah Dusturiyah* Dan Relevansinya Terhadap Prinsip Kedaulatan Rakyat Di Indonesia," *ELQONUN: JURNAL HUKUM KETATANEGARAAN* 3, no. 1 (2025): 17–24, <https://doi.org/10.19109>.

²⁴ Ali Akhbar Abaib Mas Rabbani Lubis, *Ilmu Hukum Dalam Simpul Siyasah Dusturiyah, Semesta Aksara*, (Yogyakarta: Semesta Aksara, 2019). hlm. 42.

D. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, proses penetapan penerima BLT di Kecamatan Susoh dilakukan melalui pendataan, verifikasi dan validasi data, Musyawarah Gampong Khusus (Musdesus), serta penetapan Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Proses tersebut telah melibatkan pemerintah Gampong, kecamatan, dan kabupaten sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Namun, pelaksanaannya masih menghadapi kendala berupa ketidakakuratan data, kurang optimalnya sosialisasi, keterbatasan anggaran, serta monitoring dan evaluasi yang belum optimal.

Ditinjau dari perspektif Siyash Dusturiyah, proses penetapan tersebut telah mencerminkan prinsip *syūrā* melalui Musdesus, *al-‘adālah* melalui penetapan berdasarkan kriteria, *al-amānah* melalui verifikasi data, dan *al-maṣlahah* melalui perlindungan terhadap masyarakat yang membutuhkan. Meskipun demikian, penerapan prinsip-prinsip tersebut masih perlu diperkuat melalui pemutakhiran data, keterbukaan informasi, dan pengawasan agar penetapan BLT lebih tepat sasaran dan mencerminkan keadilan serta kemaslahatan masyarakat.

Referensi

- Afiyanti, Diva, and Gina Indah Permata Nastia. "Analisis Dampak Bantuan Langsung Tunai (BLT) Terhadap Kemandirian Ekonomi Masyarakat Miskin." *Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial* 11, no. 11 (2026): 701–10.
- Anam, Khoirul, and Riyanta. "Telaah Maqasid Syariah Terhadap Pelaksanaan Bantuan Langsung Tunai Dana Gampong." *Ulumuddin : Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman* 12, no. 2 (2022): 201–26.
- Ardiansyah, Risnita, and M. Syahrani Jailani. "Teknik Pengumpulan Data Dan Instrumen Penelitian Ilmiah Pendidikan Pada Pendekatan Kualitatif Dan Kuantitatif." *Jurnal IHSAN : Jurnal Pendidikan Islam* 1, no. 2 (2023): 1–9. <https://doi.org/10.61104/ihsan.v1i2.57>.
- Badan Pembinaan Hukum Nasional. "UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945," n.d. <https://bphn.go.id>.
- Batubara, Muhammad Anggara, Novita Wulandari, and Mulkan Andika Situmorang. "Evaluasi Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dalam Membantu Perekonomian Masyarakat Di Gampong Sena Kecamatan Batang Kuis Kabupaten Deli Serdang." *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)* 7, no. 4 (2025): 1327–34. <https://doi.org/10.34007/jehss.v7i4.2636>.
- Hahury, Jhony Fredy. "Implementasi Program Bantuan Langsung Tunai Di Gampong Tanjung Perada Kecamatan Tempunak Kabupaten Sintang." *FOKUS: Publikasi Ilmiah Untuk Mahasiswa, Staf Pengajar Dan Alumni Universitas Kapuas Sintang* 24, no. 1 (2026): 136–43.
- Hastuti, Nina Toyamah, Syaikhul Usman, Bambang Sulaksono, Sri Budiyati, Wenefrida Dwi Widyanti, Meuthia Rosfadhila, et al. "Kajian Cepat Pelaksanaan Subsidi Langsung Tunai Tahun 2005 Di Indonesia: Studi Kasus Di Lima Kabupaten/Kota." Jakarta, 2006.

- Jeriah, Ainul, and Siti Nurfadilah. "Analisis Efektifitas Program Bantuan Langsung Tunai Dalam Menanggulangi Kemiskinan Di Kota Mataram." *Jurnal Ilmiah Detubuya* 2, no. 1 (2025): 1–22.
- Kamizi, Fajar. "Konsep Kekuasaan Dalam Siyasah Dusturiyah Dan Relevansinya Terhadap Prinsip Kedaulatan Rakyat Di Indonesia." *ELQONUN: JURNAL HUKUM KETATANEGARAAN* 3, no. 1 (2025): 17–24. <https://doi.org/10.19109>.
- KEMENSOS. "Peraturan Menteri Sosial Nomor 3 Tahun 2025." JDHI BPK, n.d.
- Lestari, Nur Indah, Heru Irianto, and Ismail. "Evaluasi Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Gampong Dalam Kebijakan Gampong Sedati Agung Kabupaten Siduarjo." *Triwikrama: Jurnal Multidisiplin Ilmu Sosial* 11, no. 10 (2026): 1–14.
- Lubis, Ali Akhbar Abaib Mas Rabbani. *Ilmu Hukum Dalam Simpul Siyasah Dusturiyah. Semesta Aksara*. Vol. 53. Yogyakarta: Semesta Aksara, 2019.
- Malika, Meysa, Saskia A. Hsb, Silmi S, Rosmayanti, and Berlianti. "Peran Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dalam Meningkatkan Sistem Jaminan Sosial." *SOSIAL : Jurnal Ilmiah Pendidikan IPS* 2, no. 4 (2024): 125–30. <https://doi.org/10.62383/sosial.v2i4.482>.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: University Press, 2020.
- Rahayu, Nadiya Sri, Chaerul Shaleh, and Lutfi Fahrul Rizal. "Mekanisme Penyaluran Bantuan Rumah Tidak Layak Huni Di Gampong Cileunyi Kulon Perspektif Siyasah Dusturiyah." *AL-AFKAR : Journal for Islamic Studies* 8, no. 1 (2025): 1160–76. <https://doi.org/10.31943/afkarjournal.v8i1.2073>.
- Rochaeini, Atik. *Pembangunan Dan Kesejahteraan Publik*. I. Bandung: Penerbit Manggu, 2025.
- Subandi. "Menentukan Sumber Data." *Harmonia* 19 (2013): 173–79.
- Syah, Aurelia Zerikha, Hana Humaira Sachmaso, Fatma Putri Fadillah, Oktavia Dwi, Rochella Amalia Narindra, and Yuliana Yuli W. "Penerapan Program BLT Sebagai Bentuk Pemenuhan Hak Masyarakat Miskin Di Indonesia." *Media Hukum Indonesia (MHI) Published by Yayasan Daarul Huda Krueng Mane* 2, no. 3 (2024): 274–80.
- Syahrizal, Hasan, and M. Syahrani Jailani. "Jenis-Jenis Penelitian Dalam Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif." *Jurnal QOSIM Jurnal Pendidikan Sosial & Humaniora* 1, no. 1 (2023): 13–23. <https://doi.org/10.61104/jq.v1i1.49>.
- Tahir, Ismail, Fitriani Rahmatismi Blongkod, and Aryati Hamzah. "Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Program Pemberian Bantuan Langsung Tunai (BLT): Sinergitas Antara Dosen Dan Pemerintah Di Gampong Timuato , Gorontalo." *Journal Pengabdian Masyarakat : Pemerdayaan, Inovasi, Dan Perubahan* 5, no. 3 (2025): 124–33. <https://doi.org/10.59818/jpm.v5i3.1562>.